



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,

Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el rsudsoeselo@tegalkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 68 TAHUN 2026

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, maka perlu dilakukan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 800.1.11.1/26/A.2590/2024, Tertanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan Rumah Sakit, antara lain:
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, antara lain:
 - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan Rumah Sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 9 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 68 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
ANGGARAN 2026

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN
2026

1. BAGIAN TATA USAHA			
NO	NAMA KEGIATAN	PPTK	
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
2	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Dokumentasi	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
3	Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
4	Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
5	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
6	Penataan dan Pemindahan Barang RS	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
7	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	

NO	NAMA KEGIATAN	PPTK	
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	
9	Pengadaan Mebelair	Rully Dwi Prabowo Leksono, SE., M.M.	

2. BAGIAN KEUANGAN			
NO	NAMA KEGIATAN	PPTK	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Kris Diyanita, S.Sos. M.M	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Kris Diyanita, S.Sos. M.M	
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kris Diyanita, S.Sos. M.M	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Kris Diyanita, S.Sos. M.M	
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kris Diyanita, S.Sos. M.M	

3. BAGIAN PERENCANAAN			
NO	NAMA KEGIATAN	PPTK	
1	Survey Kepuasan Pelanggan	Eko Nuryanto, SKM, MM	
2	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	Eko Nuryanto, SKM, MM	
3	Pengadaan Hardware Unit PDE dan pemenuhan lisensi OS dan Office Production	Eko Nuryanto, SKM, MM	
4	Pendidikan dan Pelatihan	Eko Nuryanto, SKM, MM	

4. BIDANG PELAYANAN MEDIS			
NO	NAMA KEGIATAN	PPTK	
1	PelaksanaanProgram Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes Lain	dr. Anita Setiyanti	
2	Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit	dr. Anita Setiyanti	

5. BIDANG PELAYANAN PENUNJANG			
NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PPTK
1	Pelayanan Non Medik Lainnya	Pelayanan Bank Darah	M. Sugeng, S.ST., M.M.
		Pelayanan Laboratorium	
		Pelayanan Hemodialisa	
		Pelayanan Radiologi	
2	Pelayanan Sanitasi dan Laundry		M. Sugeng, S.ST., M.M.
3	Pemulasaraan Jenazah		M. Sugeng, S.ST., M.M.
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		M. Sugeng, S.ST., M.M.

6. BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN		
NO	NAMA KEGIATAN	PPTK
1	Kegiatan Pelayanan CSSD	Desie Maelani Aghnia, S.Kep.Ns, MM
2	Kegiatan Pelayanan PPI	Desie Maelani Aghnia, S.Kep.Ns, MM

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



GUNTER MUHAMMAD TAQWIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,
Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el rsudsoeselo@tegalkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN**

NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN,
DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA PEMILIHAN) DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, maka perlu dilakukan perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Nomor 3 Tahun 2026 Tentang tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 800.1.11.1/26/A.2590/2024, Tertanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN, DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA PEMILIHAN) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas pokok:

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

1. PPK melaksanakan tugas:

- a) menyusun perencanaan pengadaan;
- b) melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d) menetapkan rancangan kontrak;
- e) menetapkan HPS;
- f) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h) melaksanakan E-Purchasing;
- i) mengendalikan kontrak;
- j) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Direktur.
- l) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur dengan berita acara penyerahan;
- m) menilai kinerja penyedia;
- n) menetapkan tim pendukung;
- o) menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- p) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

2. PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Direktur selaku KPA, meliputi:

- a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
- b) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA

Pejabat Pengadaan sebagaimana diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan

- c) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- d) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- e) Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KEEMPAT

: Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan), sebagaimana diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-Purchasing;
- b. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 2. Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi adalah metode pemilihan yang bernilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan
pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 9 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN

The image shows a circular official stamp of the RSUD dr. Soeselo Kabupaten Tegal. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL" at the top, "RSUD dr. SOESELO" in the center, and "DINAS KESEHATAN" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp. Below the stamp, the name "GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN" is printed in capital letters.

GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN, DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA PEMILIHAN) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN, DAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA PEMILIHAN) DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

1. BAGIAN TATA USAHA				
NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Lilis Setiowati,SE., M.M.	-	-
				-
				-
2	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Dokumentasi	Lilis Setiowati,SE., M.M.	Lasminah, SKM	-
				-
				-
3	Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	Lilis Setiowati,SE., M.M.	-	-
				-
				-
4	Penyediaan Makan Minum dan Rapat/Tamu Karyawan	Lilis Setiowati,SE., M.M.	-	-
				-
				-
5	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Lilis Setiowati,SE., M.M.	-	-
				-

				-
NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
6	Penataan dan Pemindahan Barang RS	Lilis Setiowati,SE., M.M.	Lasminah, SKM	-
				-
				-
7	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Lilis Setiowati,SE., M.M.	Lasminah, SKM	-
				-
				-
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Lilis Setiowati,SE., M.M.	Lasminah, SKM	-
				-
				-
9	Pengadaan Mebelair	Lilis Setiowati,SE., M.M.	Lasminah, SKM	-
				-
				-

2. KEUANGAN				
NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	-	-	-
				-
				-
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	-	-	-
				-
				-
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	-	-
				-
				-

NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Lilis Setiowati,SE., M.M.	Heni Purnamasari, SKM	-
				-
				-
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-
				-
				-

3. BAGIAN PERENCANAAN				
NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
1	Survey Kepuasan Pelanggan	Hermi Srimanti, S.Kep, Ns.,MM	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
				-
				-
2	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	Hermi Srimanti, S.Kep, Ns.,MM	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
				-
				-
3	Pengadaan Hardware Unit PDE dan pemenuhan lisensi OS dan Office Production	Hermi Srimanti, S.Kep, Ns.,MM	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
				-
				-
4	Pendidikan dan Pelatihan	Hermi Srimanti, S.Kep, Ns.,MM	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
				-
				-

4. BAGIAN PELAYANAN PENUNJANG					
NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
1	Pelayanan Non Medik Lainnya	Pelayanan Bank Darah	dr. Isriyati, M.M.	M. Ramdon S.Kep,Ns, M.M	-
		Pelayanan Laboratorium			-
		Pelayanan Hemodialisa			-
		Pelayanan Radiologi			-
2	Pelayanan Sanitasi dan Laundry		dr. Isriyati, M.M.	Imam Suparto, S.Tr.T	-
					-
					-
3	Pemulasaraan Jenazah		dr. Isriyati, M.M.	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
					-
					-
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		dr. Isriyati, M.M.	Imam Suparto, S.Tr.T	-
					-
					-

5. BAGIAN PELAYANAN MEDIS				
NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
1	PelaksanaanProgram Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes Lain	dr. Isriyati, M.M	-	-
				-
				-
2	Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit	dr. Isriyati, M.M	-	-
				-
				-

6. BAGIAN PELAYANAN KEPERAWATAN				
NO	NAMA KEGIATAN	PPK	PEJABAT PENGADAAN	POKJA PEMILIHAN
1	Kegiatan Pelayanan CSSD	dr. Isriyati, M.M	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
				-
				-
2	Kegiatan Pelayanan PPI	dr. Isriyati, M.M	Sri Nur Setiyawati, S.K.M., MM	-
				-
				-

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,

Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el rsudsoeselo@tegalkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 70 TAHUN 2026

**TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 4 TAHUN
2026 TENTANG TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tim Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Tim Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, maka perlu dilakukan perubahan Tim Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Direktur Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Tim Teknis dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;

- 15.Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 16.Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
- 17.Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 800.1.11.1/26/A.2590/2024, Tertanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Tim Teknis Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis, sebagaimana diktum KESATU, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. Memberi masukan berkaitan dengan teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan paket pekerjaan barang/jasa kepada Direktur.
- 2. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun Spesifikasi Teknis/KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 3. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pemeriksaan prestasi hasil pekerjaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat
ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan
pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 9 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELLO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG TIM TEKNIS DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025

1. BAGIAN TATA USAHA				
NO	NAMA KEGIATAN		TIM TEKNIS	INSTANSI
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional		-	-
			-	-
			-	-
2	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Dokumentasi		-	-
			-	-
			-	-
3	Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi, Kehumasan		-	-
			-	-
			-	-

NO	NAMA KEGIATAN	TIM TEKNIS	INSTANSI
4	Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan	-	-
		-	-
		-	-
5	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	-	-
		-	-
		-	-
6	Penataan dan Pemindahan Barang RS	-	-
		-	-
		-	-
7	Pengadaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	-	-
		-	-
		-	-
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Imam Suparto, S.Tr.T	RSUD dr. Soeselo
		Joko Mulyono	RSUD dr. Soeselo
		Henri Andrianto, S.Hum	RSUD dr. Soeselo
9	Pengadaan Mebelair	Imam Suparto, S.Tr.T	RSUD dr. Soeselo
		Wawan Prianto	RSUD dr. Soeselo
		Henri Andrianto, S.Hum	RSUD dr. Soeselo

2. BAGIAN KEUANGAN				
NO	NAMA KEGIATAN	TIM TEKNIS	INSTANSI	
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	-		-
		-		-
		-		-
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	-		-
		-		-
		-		-
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-		-
		-		-
		-		-
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	-		-
		-		-
		-		-
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	-		-
		-		-
		-		-

3. BAGIAN PERENCANAAN			
NO	NAMA KEGIATAN	TIM TEKNIS	INSTANSI
1	Survey Kepuasan Pelanggan	Mushlih, S.Kep., Ns., M.M.	RSUD dr. Soeselo
		Almas Amalina Fadhillah, S.Si	RSUD dr. Soeselo
		Candra Dewi Kusumarini, S.Psi.	RSUD dr. Soeselo
2	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	Teguh Wawang E, S.Kom.	RSUD dr. Soeselo
		Nur Ridlo Aji, A.Md.T.	RSUD dr. Soeselo
		Tesar Sandy Maulana, S.Tr.Kom.	RSUD dr. Soeselo
3	Pengadaan Hardware Unit PDE dan Pemenuhan Lisensi OS dan Office Production	Dwi Kartiko, S.Kom.	RSUD dr. Soeselo
		Edy Akbar Furqoni, S.Tr.Kom.	RSUD dr. Soeselo
		Ahmad Saeful M, S.Tr.Kom.	RSUD dr. Soeselo
4	Pendidikan dan Pelatihan	-	-
		-	-
		-	-

4. BIDANG PELAYANAN MEDIS			
NO	NAMA KEGIATAN	TIM TEKNIS	INSTANSI
1	Pelaksanaan Program Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes Lain	-	-
		-	-
		-	-
2	Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit	-	-
		-	-
		-	-

5. BIDANG PELAYANAN PENUNJANG				
NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	TIM TEKNIS	INSTANSI
1	Pelayanan Non Medik Lainnya	Pelayanan Bank Darah	Retroningrum W, S.Farm., Apt.	RSUD dr. Soeselo
		Pelayanan Laboratorium	Idawati, A.Md. Farm.	RSUD dr. Soeselo
		Pelayanan Hemodialisa	Annies Nurman Sekha, A.Md. Farm	RSUD dr. Soeselo
		Pelayanan Radiologi		
2	Pelayanan Sanitasi Laundry		Lasminah, SKM	RSUD dr. Soeselo
			Hanifah, S.K.M	RSUD dr. Soeselo
			Edi Wicaksono	RSUD dr. Soeselo
3	Pemulasaraan Jenazah		Danny Bunga Lestari, S.Tr.Kom	RSUD dr. Soeselo
			-	RSUD dr. Soeselo
			-	RSUD dr. Soeselo
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		M. Ramdon S.Kep, Ns, M.M	RSUD dr. Soeselo
			Idawati, A.Md. Farm.	RSUD dr. Soeselo
			Stovany Ayu Valentin, A.Md	RSUD dr. Soeselo

6. BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN			
NO	NAMA KEGIATAN	TIM TEKNIS	INSTANSI
1	Kegiatan Pelayanan CSSD	Hamidah Srinindiyarini, S.Si., Apt.	RSUD dr. Soeselo
		-	-
		-	-
2	Kegiatan Pelayanan PPI	Bertha Bayu Bintari, S.Kep.Ns	RSUD dr. Soeselo
		-	-
		-	-

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,
Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430

Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el rsudsoeselo@tegalkab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 71 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE I DALAM
KEGIATAN PELAYANAN MAKAN MINUM PASIEN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN
2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 1 tahun 2026 telah ditetapkan Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan anggota dan untuk menjaminkelancaran pelaksanaan kegiatan swakelola, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan Tim Penyelenggara Swakelola;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Daerah;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor : 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1575 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE I DALAM KEGIATAN PELAYANAN MAKAN MINUM PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggara Swakelola Tipe I Dalam Kegiatan Pelayanan Makan Minum Pasien sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Tim Persiapan

1. Menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
2. Menyusun persiapan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan kegiatan; dan/atau
3. Menyusun daftar/struktur rencana kegiatan (*work breakdown structure*) yang akan dilaksanakan.
4. Merinci jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output dengan ketentuan :
 - a) menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan swakelola; dan/atau
 - b) menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan barang/jasa yang diperlukan.

5. Reviu RAB, meliputi:

- a) menyusun detail rencana kebutuhan dan biaya:
 - 1) gaji tenaga ahli/teknis, upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang), honor narasumber, dan honor Tim Penyelenggara Swakelola;
 - 2) biaya bahan/material termasuk peralatan/suku cadang (apabila diperlukan);

- 3) biaya Jasa Lainnya (apabila diperlukan);
 - 4) biaya Jasa Konsultansi (apabila diperlukan); dan/atau
 - 5) biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.
- b) menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran;
 - c) menyusun rencana penyerapan biaya mingguan dan biaya bulanan;
 - d) menghitung penyediaan kebutuhan tenaga ahli, peralatan dan bahan/material yang dilaksanakan dengan pengadaan melalui penyedia; dan/atau
 - e) menyusun dokumen persiapan untuk kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia yang dilaksanakan dengan kontrak terpisah, yang meliputi: HPS, rancangan kontrak, dan spesifikasi teknis/KAK
- b. Tim Pelaksana
1. Melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapam.
 2. Pelaksanaan Swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b) pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c) penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d) menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - e) menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak.

- f) Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- g) PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - 1) pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong;
 - 2) pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/narasumber(apabila diperlukan);
 - 3) pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
 - 4) pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.

c. Tim Pengawas

- 1. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi:
 - a) verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b) pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) dan jasa konsultansi, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan;
 - 3) pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
 - c) Pengawasan tertib administrasi keuangan.
 - d) Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi Swakelola.
 - e) Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
 - f) Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 9 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN
PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE I DALAM
KEGIATAN PELAYANAN MAKAN MINUM PASIEN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN
2026

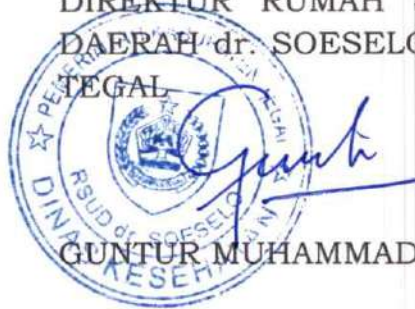
PENYELENGGARA SWAKELOLA TIPE I DALAM KEGIATAN PELAYANAN
MAKAN MINUM PASIEN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

1. TIM PERSIAPAN			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Winaeni, A.Md.Gz	Nutrisionis Penyelia	Ketua
2	Siti Arsihyanti Sari, S.Gz	Nutrisionis Madya	Sekretaris
3	Niluh Yuni Ratnawati, S.K.M	Nutrisionis Ahli Madya	Anggota

2. TIM PELAKSANA			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Khanifah, S.Gz	Nutrisionis Madya	Ketua
2	Nurochmi, S.ST	Nutrisionis Ahli Madya	Sekretaris
3	Sih Aminarsih, S.K.M	Nutrisionis Ahli Madya	Anggota

3. TIM PENGAWAS			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	dr. Silvia Rinawati, M.M	Dokter Umum & Kepala Instalasi Gizi	Ketua
2	Krisna Widyastuti, SKM	Nutrisisionis Ahli Madya	Sekretaris
3	Danny Bunga Lestari, S.Tr.Kom.	Administrasi Gudang	Anggota

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO

Jalan Dr. Soetomo No. 63, Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Kode Pos 52419,
Telepon (0283) - 491016 - 491761 - 491430
Laman <http://rsudsoeselo.tegalkab.go.id>, Pos-el rsudsoeselo@tegalkab.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR 72 TAHUN 2026

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO
KABUPATEN TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Staf Administrasi Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal, telah ditetapkan Staf Administrasi Kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Struktur Organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo, maka perlu dilakukan perubahan Staf Administrasi Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Staf Administrasi Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 64 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Badan Pengelola RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor : 800.1.11.1/26/A.2590/2024, Tertanggal 19 September 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026
- KESATU : Staf Administrasi Kegiatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Staf Administrasi Kegiatan, sebagaimana diktum KESATU, bertugas membantu Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam administrasi pengelolaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal, 9 Januari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN TEGAL

NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 2
TAHUN 2026 TENTANG STAF ADMINISTRASI
KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026

STAF ADMINISTRASI KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.
SOESELO KABUPATEN TEGAL ANGGARAN 2026

1. BAGIAN TATA USAHA		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Dwi Anjas Susanto, S.Sos
2	Pengadaan ATK, Benda Pos dan Dokumentasi	Moh. Miftahussobir, S.Pd.
3	Penyediaan Bahan Bacaan, Promosi dan Kehumasan	Candra Dewi Kusumarini, S.Psi.
4	Penyediaan Makan dan Minum Rapat/Tamu dan Karyawan	Erma Taufiqoh, A.Md.
5	Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas	Regina Lusiawan, S.H.
6	Penataan dan Pemindahan Barang RS	Regina Lusiawan, S.H.
7	Pengadaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Moh. Miftahussobir, S.Pd.
8	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung/Kantor	Moh. Miftahussobir, S.Pd.
9	Pengadaan Mebelair	Moh. Miftahussobir, S.Pd.

2. BAGIAN KEUANGAN		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	Anita Kartikasari, S.E.
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	Arif Hanapi, SE
		Yana Mardiana, S.E.
3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Yana Mardiana, S.E.
		Henu Prasetyo, SE
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BLUD	Esti Widhiastuti, S.E.
5	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Henu Prasetyo, SE
		Esti Widhiastuti, S.E.

3. BAGIAN PERENCANAAN		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Survey Kepuasan Pelanggan	Annisatul Izzan Wahyuni, S.T
2	Pemeliharaan dan Penyediaan Suku Cadang Hardware Unit PDE	Annisatul Izzan Wahyuni, S.T
3	Pengadaan Hardware Unit PDE dan pemenuhan lisensi OS dan Office Production	Almas Amalina Fadhilah, S.Si.
4	Pendidikan dan Pelatihan	Rosa Wulandari, S.T
		Izzul Mustika Ratu, S.Pd

4. BIDANG PELAYANAN MEDIS		
NO	NAMA KEGIATAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	PelaksanaanProgram Kerja Komite Medik, Keperawatan dan Nakes Lain	Dwi Nur Patria Krisna, S.K.M.
2	Pelaksanaan Survei Akreditasi Rumah Sakit	Dwi Nur Patria Krisna, S.K.M.

5. BIDANG PELAYANAN PENUNJANG			
NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	STAF ADMINISTRASI KEGIATAN
1	Pelayanan Non Medik Lainnya	Pelayanan Bank Darah	Dewi Marlina
		Pelayanan Laboratorium	Nisrina Nur A, S.Pd.
		Pelayanan Hemodialisa	Melisa Aprisiana, S.K.M.
		Pelayanan Radiologi	Dewi Marlina
2	Pelayanan Sanitasi dan Laundry		Pramitha W, S.T
3	Pemulasaraan Jenazah		Dewi Marlina
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Naufal Pradana, S.Hum.
			Nurul Afifah, S.I.Kom

6. BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN		
NO	NAMA KEGIATAN	PENGELOLA KEGIATAN
1	Kegiatan Pelayanan CSSD	Astri Apriyani, S.M.
2	Kegiatan Pelayanan PPI	Astri Apriyani, S.M.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. SOESELO KABUPATEN
TEGAL SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN



GUNTUR MUHAMMAD TAQWIN